

BAB 3

PENUTUP

3.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian pengurang kewajiban, merupakan objek PPh Pasal 23 jika diberikan pada badan usaha. Berdasarkan kasus pada bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa *supplier* tidak memotong PPh Pasal 23 atas pemberian pengurang kewajiban kepada RSUD M. Sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi PPh terutang RSUD M yang semakin tinggi, karena RSUD M harus mengurangi biaya obat yang diakibatkan atas penerimaan pengurang kewajiban dari *supplier*.

3.2 Saran

Sebagaimana telah diuraikan pada simpulan, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Pada kasus ini, RSUD M telah melakukan langkah yang tepat pada saat menerima pengurang kewajiban dari *supplier* dengan mengurangi biaya obat-obatan. Tapi alangkah lebih baiknya jika pengurang kewajiban tersebut dipotong PPh 23, untuk menghindari biaya yang terlalu kecil yang akan berakibat semakin tinggi PPh terutangnya..